



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa salah satu Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom adalah Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dengan Peraturan Daerah dapat menetapkan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan otonominya.
- c. Bahwa Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian dan Kegiatan Kemetrolgian mempunyai peranan penting dalam rangka memberikan perlindungan pada konsumen, produsen, kepentingan umum serta kepastian hukum dalam pemakaian standar ukuran dan standar satuan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- d. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Laboratorium Kemetrolgian, maka perlu

dipungut retribusi daerah terhadap beberapa kegiatan kemetrolgian;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a,b,c dan d tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan Pembebasan Untuk di Tera dan/atau Di Tera Ulang serta syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**dan**  
**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara;
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang digunakan dibidang metrologi legal.
7. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah selain alat ukur Metrologi Legal.
8. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
9. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
10. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan alat ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk Satuan Ukuran.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

- Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Firma, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, Organisasi Sejenis, Lembaga, serta Badan lainnya.
12. Menjustin adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
  13. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
  14. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menentukan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran
  15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
  16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
  17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kemetrolgian, terdiri atas :

- a. Pengelolaan Kemetrolgian;
- b. Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan :
  - a. Verifikasi standar untuk satuan ukuran;
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium;
  - c. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta instalasi uji.

- d. Pembinaan sumber daya manusia metrologi;
- e. Pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;
- f. Menera dan tera ulang UTTP;
- g. Pengelolaan biaya tera;
- h. Pengawasan UTTP dan BDKT;
- i. Penyuluhan Kemetrolgian;
- j. Pembinaan terhadap reparatir UTTP dan pengusaha UTTP;
- k. Penelitian UTTP untuk proses izin tanda pabrik dan izin tipe.

(3)Tata cara dan mekanisme pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur kemudia dengan Peraturan/Keputusan Gubernur.

#### Pasal 4

Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan seccara operasional dilaksanakan oleh UPTD Kemetrolgian.

### BAB III KEWAJIBAN DAN SYARAT-SYARAT TERA DAN TERULANG

#### Pasal 5

- (1) UPTT yang wajib dan Tera dan Tera Ulang adalah UTTP secara langsung atau tidak langsung atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha ;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan
  - f. melaksanakan Peraturan Perundangan—Undangan
- (2) Jenis-jenis UTTP yang wajib dan di Tera dan Tera Ulang sebagaimana ayat (1) adalah meliputi :
  1. ukuran panjang ;
  2. alat ukur permukaan cairan (level gauge);
  3. takaran (basah/kering);
  4. tangki ukur;
  5. tangki ukur gerak;
  6. alat ukur dari gelas;
  7. bejana ukur;
  8. meter taksi ;
  9. speedometer;
  10. meter rem;

11. tachometer;
12. thermometer;
13. desimeter;
14. viscometer;
15. alat ukur luas;
16. alat ukur sudut;
17. alat ukur cairan minyak;
18. alat ukur gas;
19. meter air;
20. meter cairan;
21. pembatas arus air;
22. alat kompensasi: suhu (ATC/tekanan/ kompensasi lainnya);
23. meter prover ;
24. meter arus massa;
25. alat ukur pengisi (filling machine);
26. meter listrik (meter Kwh);
27. meter energi listrik lainnya;
28. pembatas arus listrik ;
29. stop watch ;
30. meter parkir;
31. anak timbangan;
32. timbangan ;
33. dead weight testing machine;
34. pencap kartu otomatis (printer recorder);
35. meter kadar air.

### Pasal 6

UTTP yang khusus diperuntukkan atau pakai untuk keperluan rumah tangga tidak di Tera atau Tera Ulang.

### Pasal 7

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud Pasal 4 harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :
  - a. Menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981.
  - b. Dibuat dari bahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukan perbuatan curang.
- (2) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (1), UTTP harus memenuhi syarat-syarat khusus yang meliputi :
  - a. Spesifikasi;
  - b. Sifat metrologis;
  - c. Metode pengujian;
  - d. Persetujuan model;
  - e. Pemberian tanda tera.



Pasal 8

(1) Jangka waktu ulang UTTP sebagai berikut:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a. meter Kwh 1 (satu) fase   | 10 Tahun                 |
| b. meter Kwh 3 (tiga) fase   | 10 Tahun                 |
| c. tangki ukur apung dan tangki ukur tetap   | 6 Tahun                  |
| d. meter air   | 5 Tahun                  |
| e. meter gas tekanan rendah  | 5 Tahun                  |
| f. meter prover dan bejana ukur yang khusus<br>dipergunakan untuk menguji meter prover | 2 Tahun                  |
| g. alat ukur permukaan cairan (level gauge)  | tidak ada<br>batas waktu |

(2) UTTP selain yang dimaksud ayat (1) jangka waktu Tera Ulang adalah 1 (satu) Tahun

Pasal 9

(1) Kegiatan menera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Pegawai yang berhak

(2) Pegawai yang berhak dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada UPTD Metrologi;
- b. Lulus Pendidikan dan Pelatihan sebagai Penera;
- c. Mempunyai sertifikat untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian oleh Pejabat yang berwenang.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Nama, obyek, Subyek**  
**Dan Golongan Retribusi**

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat UTTP, serta Pengujian BDKT dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat UTTP, serta pengujian BDKT.

Pasal 11

Obyek Retribusi Tera, Tera ulang, Kalibrasi dan Pengujian adalah :

- a. UTTP;
- b. Alat ukur Metrologi Teknis;
- c. BDKT.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa Pelayanan Tera, Tera Ulang dan kalibrasi Alat-alat UTTP, serta Pengujian BDKT.

Pasal 13

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah golongan Retribusi jasa umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang dan kalibrasi UTTP, serta Pengujian BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan
- (2) Tata cara penyelenggaraan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi UTTP, serta Pengujian BDKT akan ditetapkan dengan Peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan Perundang-undang yang berlaku.

**Bagian Ketiga**

**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima  
Kewenangan dan Tata Cara Pemungutan**

Pasal 17

Pejabat dilingkungan UPTD Kemetrolagian berkewenangan melakukan pemungutan retribusi selanjutnya personilnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disetor ke Kas daerah.



**Bagian Keenam**  
**Kewajiban Membayar Retribusi**

Pasal 19

Setiap orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan jasa pelayanan tera, Tera Ulang dan Kalibrasi UTTP dan pengujian BDKT wajib membayar retribusi secara tunai yang besarnya sebagaimana dimaksud pasal 16.

**Bagian Ketujuh**  
**Sanksi Administrasi**

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepa pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kedelapan**  
**Pengurangan, Keringanan Dan**  
**Pembebasan Retribusi**

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

**Bagian Kesembilan**  
**Penggunaan hasil Pemungutan**

Pasal 22

Bagi hasil pemungutan retribusi setelah dikurangi Uang Perangsangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diatur sebagai berikut :

- a. Sebesar 70 % (tuju puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi
- b. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah kabupaten/Kota.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 24

Setiap orang melanggar ketentuan pasal 5 dan pasal 7 dipidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal.

**BAB V  
PENYIDIKAN**

Pasal 25

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kemetrologian diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana palnggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. Mendatngkan oraang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti

atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;

- h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara penyidikan, hubungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan gubernur

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : K e n d a r i  
Pada tanggal : 2 Oktober 2006  
**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**A L I M A Z I**

Diundangkan di : Kendari  
Pada tanggal : 2 Oktober 2006  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA**

**ZAINAL ABIDIN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 2

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**  
**PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN**

**I. UMUM**

Salah satu kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi dibidang Perindustrian dan perdagangan sesuai peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, adalah pengelolaan laboratorium kemetrologian.

Pengelolaan laboratorium kemetrologian mencakup kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan :

- a. Verifikasi standar untuk satuan ukuran;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium
- c. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan, ruang laboratorium beserta instalasi uji;
- d. Pembinaan sumber daya metrologi
- e. Pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera
- f. Menera dan tera ulang UTTP;
- g. Pengelolaan biaya tera;
- h. Pengawasan UTTP dan BPKT;
- i. Penyuluhan kemetrologian;
- j. Pembinaan terhadap reparasi UTTP dan pengusaha UTTP
- k. Penelitian UTTP untuk proses izin tanda pabrik dan izin tipe.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut sesuai ketentuan pasal 9 peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, harus ditetapkan dalam suatu peraturan daerah.

Selanjutnya ketentuan pasal 18 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan untuk efisiensi pembahasan, penyusunan dan perumusan suatu peraturan daerah, maka dalam peraturan daerah ini mengatur 2 (dua) hal penting yaitu mengenai pelaksanaan kewenangan pengelolaan laboratorium kemetrolagian dan mengenai ketentuan-ketentuan pemungutan retribusi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) a : Kepentingan umum adalah kepentingan diluar kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan produk akhir dalam perusahaan dan juga diluar kepentingan untuk melaksanakan perundang-undangan.
- b : Cukup Jelas
- c : Menyerahkan atau menerima barang adalah merupakan kegiatan yang dapat atau yang

mempunyai akibat hukum mengenai serah terima barang baik yang diikuti maupun yang tidak diikuti oleh penyerahan atau penerimaan barang antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya

- d : Cukup Jelas
- e : Meliputi pemantauan kuantita (isi, berat atau panjang) suatu produk yang sudah jadi dari satu perusahaan
- f : Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan keperluan rumah tangga adalah keperluan yang berhubungan dengan kehidupan dengan kehidupan dirumah atau dikantor untuk keperluan pribadi.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas

- Ayat (2) a : Yang dimaksud dengan Spesifikasi adalah karakteristik alat UTTP yang menyangkut tipe, jenis dan kapasitasnya.
- b : Yang dimaksud dengan Sifat metrologis adalah karakteristik alat UTTP yang menyangkut kemampuan ulang, eksentristas, diskriminasi, kebenaran, penyetal nol, dll
- c : Yang dimaksud dengan Metode pengujian adalah metode yang digunakan proses pengujian bagi alat UTTP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d : Yang dimaksud dengan Persetujuan Model adalah persetujuan model atau tipe yang telah ditetapkan oleh Unit Metrologi Pusat bahwa alat

UTTP tersebut layak untuk diedarkan sehingga dapat ditera dan tera ulang.

e : Yang dimaksud dengan Pemberian Tanda Tera adalah setiap alat UTTP yang ditera dan ditera ulang diberikan tanda tera yang meliputi : tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah dan tanda pegawai barhak.

- Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat UTTP yang disahkan pada waktu ditera dan ditera ulang
- Tanda batal dibubuhkan pada alat UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera tera ulang
- Tanda jaminan dibubuhkan dan atau pada bagian tertentu dari alat UTTP yang disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan
- Tanda daerah dibubuhkan pada alat UTTP agar dapat diketahui dimana dan siapa peneraan dilakukan.
- Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

- Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Cukup jelas  
Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Retribusi Jasa umum adalah kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi dan yang memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping melayani kepentingan dan manfaat umum.

- Pasal 14 : Tingkat penggunaan jasa adalah kualitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan.
- Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Penggunaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu.
- Pasal 21 : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 : Cukup jelas  
Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROV. SULTRA  
NOMOR : 2 TAHUN 2006

T E N T A N G

TARIF RETRIBUSI, TERA ULANG UTTP, KALIBRASI ALAT UKUR  
SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengesahan/ pengujian /pembatalan	Penjustiaran	Pengesahan/ Pengujian	Penjustiaran
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RETRIBUSI UTTP</b>					
<b>1</b>	<b>UKURAN PANJANG</b>					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000	-	4.000	-
	b. Lebih dari 2 m	Buah	8.000	-	8.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 m, terif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau sebagainya	Buah	4.000	-	2.000	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1. Salib ukur	Buah	4.000	-	2.000	-
	2. Blok ukur	Buah	5.000	-	5.000	-
	3. Mikrometer	Buah	6.000	-	3.000	-
	4. Jangka sorong	Buah	6.000	-	3.000	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	5.000	-	2.500	-
	6. Counter meter	Buah	10.000	-	10.000	-
	7. Roll tester	Buah	50.000	-	50.000	-
	8. Komparator	Buah	50.000	-	50.000	-
<b>2</b>	<b>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</b>					
	a. Mekanik	Buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	Buah	100.000	25.000	100.000	25.000
<b>3</b>	<b>TAKARAN (BASAH / KERING)</b>					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	1.000	-	1.000	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	2.000	-	2.000	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	4.000	-	4.000	-
<b>4</b>	<b>TANGKI UKUR</b>					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Sampai dengan 500 KL	Buah	200.000	-	150.000	-
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb :					
	a. 500 KL pertama	Buah	200.000	-	150.000	-
	b. Selengkapanya dari 500 KL s/d 1000 KL setiap KL	Buah	1.500	-	1.500	-
	c. Selebihnya dari 1000 KL s/d 2000 KL setiap 10 KL	Buah	1.000	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 2000 KL s/d 10000 KL setiap 10 KL	Buah	100	-	100	-
	e. Selebihnya dari 10000 KL s/d 20000 KL setiap 10 KL	Buah	50	-	50	-
	f. Selebihnya dari 20000 KL setiap 10 KL	Buah	30	-	30	-
	Bagian-bagian 10 KL dihitung 10 KL					

	b. Bentuk Bola dan Spreoidal					
	1. Sampai dengan 500 KL	Buah	200.000	-	200.000	-
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb :					
	a. 500 KL pertama	Buah	200.000	-	200.000	-
	b. Selebihnya dari 500 KL s/d 1000 KL setiap KL	Buah	3.000	-	3.000	-
	c. Selebihnya dari 1000 KL s/d setiap 10 KL	Buah	2.000	-	2.000	-
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 KL	Buah	250.000	-	250.000	-
	2. Lebih dari 10 KL dihitung sbb :					
	a. 10 KL pertama	Buah	250.000	-	250.000	-
	b. Selebihnya dari 10 KL s/d 10 KL setiap KL	Buah	2.000	-	2.000	-
	c. Selebihnya dari 50 KL s/d setiap KL	Buah	1.000	-	1.000	-
<b>5</b>	<b>TANGKI UKUR GERAK</b>					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas s/d 5 kl	Buah	40.000	-	30.000	-
	2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb :					
	a. 5 KL pertama	Buah	40.000	-	30.000	-
	b. Selebihnya dari 5 KL setiap KL Bagian dari KL dihitung 1 KL	Buah	4.000	-	4.000	-
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1. Sampai dengan 50 KL	Buah	80.000	-	80.000	-
	2. Selebihnya dari 50 KL dihitung sbb:					
	a. 50 KL pertama	Buah	80.000	-	80.000	-
	b. Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL setiap KL	Buah	1.200	-	1.200	-
	c. Selebihnya dari 75 KL s/d 100 KL setiap KL	Buah	1.000	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 100 KL s/d 250 KL setiap KL	Buah	700	-	700	-
	e. Selebihnya dari 10000 KL s/d 20000 KL setiap 10 KL	Buah	50	-	50	-
	f. Selebihnya dari 1000 KL s/d 5000 KL setiap KL	Buah	50	-	50	-
	Tanki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.					
<b>6</b>	<b>ALAT UKUR DARI GELAS</b>					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Buah	10.000	-	5.000	-
	b. Gulas Ukur	Buah	6.000	-	5.000	-
<b>7</b>	<b>BEJANA UKUR</b>					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	10.000	-	5.000	-
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Buah	20.000	-	10.000	-
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Buah	30.000	-	20.000	-
	d. Lebih dari 500 L s/d 1000 L	Buah	40.000	-	30.000	-
	e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L	Buah	10.000	-	10.000	-
<b>8</b>	<b>METER TAKSI</b>	Buah	15.000	-	15.000	-
<b>9</b>	<b>SPEEDOMETER</b>	Buah	15.000	-	15.000	-



10	METER REM	Buah	15.000	-	15.000	-
11	TACHOMETER	Buah	30.000	-	30.000	-
12	THERMOMETER	Buah	6.000	-	6.000	-
13	DENSIMETER	Buah	6.000	-	6.000	-
14	VISKOMETER	Buah	6.000	-	6.000	-
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000	-	5.000	-
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000	-	5.000	-
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter Bahan Bajar Minyak :					
	a. 1. Meter Induk					
	Untuk setiap media ukur :					
	1. Sampai dengan 25 M3/h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2. Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb:					
	a. 25 m3/h pertama	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	b. Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h	Buah	2.000	-	2.000	-
	c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	Buah	1.000	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 500 m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung sati m3/h	Buah	500	-	500	-
	a. 2. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media ukur :					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2. Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb:					
	a. 25 m3/h pertama	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	b. Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h	Buah	1.000	-	1.000	-
	c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	Buah	500	-	500	-
	d. Selebihnya dari 500 m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung sati m3/h	Buah	300	-	300	-
	a. 3. Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	40.000	20.000	20.000	10.000
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter gas					
	1. Sampai dengan 100 m3/h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :					
	a. 100 m3/h pertama	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	1.000	-	1.000	-
	c. Selebihnya dari 500 m3/h s/d 1000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	500	-	500	-
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h s/d 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	200	-	200	-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	100	-	100	-
	Bagian-bagian dari 10 m3/h Dihitung 10 m3/h					
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m3/h	Buah	2.000	-	2.000	-
	2. Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb :					
	a. 50 m3/h pertama	Buah	2.000	-	2.000	-
	b. Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	200	-	200	-

	c. Selebihnya dari 500 m3/h s/d 1000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	150	-	150	-
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h s/d 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	100	-	100	-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	50	-	50	-
	Bagian-bagian dari 10 m3/h Dihitung 10 m3/h					
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/ unit alat ukur)	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (Jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG) Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m3/h	Buah	500	250	500	250
	2. Lebih dari 103/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	4.000	4.000	4.000	2.000
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	10.000	10.000	10.000	5.000
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	30.000	15.000	30.000	-
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m3/h	Buah	1.500	750	1.500	750
	2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	12.000	6.000	12.000	6.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.000	500	1.000	500
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/ TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2000 L	Buah	100.000	-	100.000	-
	b. Lebih dari 2000 sampai dengan 10000 L	Buah	200.000	-	200.000	-
	c. Lebih dari 10000 L	Buah	300.000	-	300.000	-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24	MATER ARUS MASSA					

	Untuk setiap jenis media uji					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b. Lebih 10kg/min dihitung sbb :					
	1. 10 kg/min prtama	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	Buah	500	-	500	-
	3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	Buah	200	-	200	-
	4. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	100	-	100	-
	5. Selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	50	-	50	-
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
<b>25</b>	<b>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) PENCAMPUR (MIXING)</b>					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	50.000	-	50.000	-
<b>26</b>	<b>METER LISTRIK (Meter kWh)</b>					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	40.000	15.000	40.000	5.000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.000	5.000	4.000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	1.500	600	1.500	2.000
	a. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	3.200	5.000	3.200
	2. 1 (satu) phasa	Buah	2.000	1.500	2.000	1.500
<b>27</b>	<b>Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau peneraungannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c</b>	Buah	-	-	-	-
<b>28</b>	<b>PEMBATAS ARUS LISTRIK</b>	Buah	1.000	500	1.000	500
<b>29</b>	<b>STOP WATCH</b>	Buah	3.000	-	2.000	-
<b>30</b>	<b>METER PARKIR</b>	Buah	6.000	-	2.500	-
<b>31</b>	<b>ANAK TIMBANGAN</b>					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	300	200	300	200
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	500	350	500	350
	3. Lebih 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500	700	1.000	500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	6.000	3.000	1.500	500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	3. Lebih 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	12.500	12.500	12.000	12.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000	25.000	25.000	10.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	75.000	50.000	50.000	25.000

	3. Lebih 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	100.000	75.000	75.000	50.000
<b>32</b>	<b>TIMBANGAN</b>					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa ( kelas II dan III )					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	2.000	1.500	2.000	1.000
	b. Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	2.500	1.750	2.500	1.750
	c. Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	3.000	2.000	3.000	2.000
	d. Lebih dari 500 kg s/d 1000 kg	Buah	5.000	3.500	4.000	2.500
	e. Lebih dari 1000 kg s/d 3000 kg	Buah	12.000	7.500	10.000	4.000
	2. Ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	7.500	3.500	5.000	2.500
	b. Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Buah	12.000	6.000	7.500	3.000
	c. Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Buah	14.000	7.000	10.000	5.000
	d. Lebih dari 100 kg s/d 1000 kg	Buah	16.000	8.000	12.000	6.000
	e. Lebih dari 1000 kg s/d 3000 kg	Buah	20.000	10.000	15.000	7.500
	3. Ketelitian khusus (Kelas I)	Buah	36.000	15.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 3000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	5.000	2.500	3.000	-
	c. Timbangan Ban Berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000	-	50.000	-
	2. Lebih dari 100 ton/h dengan 500 ton/h	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan ,biaya, pengujiannya, penerangan, penera- ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing - masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c.	Buah	-	-	-	-
<b>33</b>	<b>a. Dead Weight Testing Machine</b>					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm2	Buah	5.000	-	5.000	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm2 s/d 1000 kg/cm2	Buah	10.000	-	10.000	-
	3. Lebih dari 1000 kg/cm2	Buah	15.000	-	15.000	-
	b. 1. Alat ukur tekanan darah	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Manometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm2	Buah	5.000	2.500	25.000	1.000
	b. Lebih dari 100 kg/cm2 s/d 1000 kg/cm2	Buah	7.500	3.000	5.000	2.500
	c. Lebih dari 1000 kg/cm2	Buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	3. Pressure Calibrator	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	4. Pressure Recorder					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm2	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b. Lebih dari 100 kg/cm2 s/d 1000 kg/cm2	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	c. Lebih dari 1000 kg/cm2	Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
	<b>PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder)</b>	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
	<b>MATER KADAR AIR</b>					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi.	Buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas tekstil, setiap komoditi.	Buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain,					

setiap komoditi.	Buah	20.000	10.000	10.000	5.000
Selain UTTP tersebut pada angka 1 s/d 35, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap Jam bagian dan jam dihitung 1 jam	Buah	2.500	-	2.500	-

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A	Jam	2.500	
C	<b>Biaya Tambahan</b>			
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih 25 kg	Buah	2.500	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua	Buah	5.000	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	7.500	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	3.500	
	3. UTTP yang ditanam	Buah	2.500	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	3.000	
	5. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	Buah	500	
	6. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	500	
D	<b>BIAYA KALIBRASI</b>	Buah	300 % dari tarif tera	
E	<b>BIAYA PENGUJIAN BDKT</b>			
	Pengujian dilakukan perjenis BDKT berisi nominal Untuk tiap jam	Jam	5.000	
F	<b>SERTIFIKASI DAN TABEL</b>			
	a. Biaya sertifikasi surat keterangan	Tempat	5.000	
	b. Biaya pembuatan tabel TUT			
	1. Sampai dengan 500 kg	Buku	100.000	
	2. Lebih dari 500 Kg	Buku	250.000	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

ALI MAZI